




LKJIP 2018



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA
TAHUN 2018**



KATA PENGANTAR



Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 12 November 2018, hal Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor:SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2015-2019. Pengadilan Tinggi Palangka Raya terus berusaha memberikan kontribusi yang signifikan dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum beserta penjelasannya, melalui pelaksanaan program-programnya.

Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagaimana terurai dalam DIPA Tahun 2018 menerima 3 (tiga) macam program yaitu:

- a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.*
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.*
- c) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.*

Dengan adanya program-program yang berfungsi untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengacu dari visi dan misi Mahkamah Agung RI tersebut, maka Pengadilan Tinggi Palangka Raya berupaya untuk menyusun Indikator Kinerja Utama yang nantinya akan berfungsi untuk perencanaan dan evaluasi sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Palangka Raya Periode 2015-2019. Salah satu bentuk pengevaluasi Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra adalah LKjIP Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Semoga dengan adanya LKjIP ini memberikan semangat untuk terus mencapai kinerja yang maksimal demi terwujudnya visi dan misi Pengadilan Tinggi Palangka Raya juga Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Palangka Raya, 20 Februari 2019

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,



[Handwritten signature]

H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.

NIP. 19590511 198403 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Tugas Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman dan sebagai *Voorpost* Mahkamah Agung RI adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat banding baik perkara pidana maupun perdata, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum beserta Penjelasannya yang meliputi penyelesaian sengketa pidana dan perdata.

Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal penting. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi, memperjelas visi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Sebagai parameter keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis maka ditetapkanlah suatu indikator kinerja.

Berdasarkan analisis dan evaluasi dan setelah dilakukan hasil pengukuran indikator kinerja, Pengadilan Tinggi Palangka Raya berhasil memenuhi seluruh target yang telah ditetapkan, seperti terlihat pada tabel berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 3. Persentase penurunan sisa perkara 4. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: 1. Kasasi 2. PK 5. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.	90 % 90% 65% 85 % 90 % 70 %	100 % 90,09% 51,11% 65,5% 109% 81,74%	111 % 100,1% 78,63% 77.05% 121% 116%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu 2. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari setelah diputus	75 % 75 %	100% 100%	133% 133%
3	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindak lanjuti	100 %	100%	100%
4	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif	1. Persentase SDM yang promosi dan mutasi melalui baperjakat Transparansi	100 %	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
5	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	1. Persentase pengawasan ke pengadilan negeri yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
6	Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	80 %	70 %	87,5 %
		2. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100 %	100 %	100%
		3. Persentase tercapainya pelaporan keuangan tepat waktu, dalam mendukung tercapainya WTP	100 %	100 %	100 %

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	<i>i</i>
IKHTISAR EKSEKUTIF	<i>iii</i>
DAFTAR ISI	<i>vi</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
a. Kedudukan	2
b. Tugas Pokok	3
c. Fungsi	3
3. Aspek Strategis Organisasi	4
4. Sistematika LKjIP Tahun 2018	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
1. Rencana Strategis 2015-2019	9
2. Reviu Indikator Kinerja Utama	11
3. Rencana Kinerja Tahun 2018	14
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Realisasi Anggaran.....	52
BAB IV PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Palangka Raya periode 2015-2019 (Reviu IV). Kebijakan, program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT). Tahun 2018 merupakan tahun keempat penjabaran Renstra Pengadilan Tinggi Palangka Raya periode 2015-2019.

Pada tahun 2018, Pengadilan Tinggi Palangka Raya melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis sesuai dengan tugasnya sebagai salah satu Pelaksana Kekuasaan Kehakiman dan fungsinya, yaitu mengadili, pembinaan, pengawasan, administratif dan fungsi lainnya, melalui serangkaian kegiatan yang dimulai dari koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan analisa kebijakan. Berdasarkan tugas tersebut, Pengadilan Tinggi Palangka Raya akan menjelaskan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018.

Pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2018 merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah harus melaporkan

pencapaian kinerja atas kewenangan utamanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

2. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi

a. Kedudukan

Pengadilan Tinggi Palangka Raya terbentuk tanggal 29 Juli 1980 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Pengadilan Tinggi Palangkaraya berkedudukan di Palangkaraya. Wilayah hukumnya meliputi wilayah hukum semua pengadilan negeri dalam Provinsi Kalimantan Tengah.

Pengadilan Tinggi Palangka Raya terletak pada Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kota Palangka Raya, beralamat di Jalan RTA Milono No. 09 Palangka Raya, Kode Pos 73111, Telp. (0536) 3221853, Faks. (0536) 3221854.

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya terdiri atas 11 pengadilan negeri yang meliputi Wilayah Kota dan 10 Kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri dari:

No.	Nama	Wilayah Hukum
1	2	3
1	Pengadilan Negeri Palangka Raya	Kota Palangka Raya
2	Pengadilan Negeri Sampit	Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan
3	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara
4	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	Kabupaten Kuala Kapuas
5	Pengadilan Negeri Muara Teweh	Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya

6	Pengadilan Negeri Buntok	Kabupaten Barito Selatan
7	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	Kabupaten Barito Timur
8	Pengadilan Negeri Kasongan	Kabupaten Katingan
9	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	Kabupaten Gunung Mas
10	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	Kabupaten Lamandau
11	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Kabupaten Pulang Pisau

b. Tugas Pokok

Tugas Pokok Pengadilan Tinggi sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum beserta Penjelasannya.

Pengadilan Tinggi Palangka Raya mempunyai tugas secara tidak langsung atau vertikal membantu Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung dalam merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis bidang pembinaan tenaga teknis, serta pembinaan administrasi pengadilan tingkat pertama di wilayahnya, serta mengoptimalkan dan memaksimalkan pranata dan tata laksana perkara di tingkat banding.

c. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Tinggi mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

- 1) Fungsi Mengadili (*Judicial Power*)**, yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir

“sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.”

2) Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

3) Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta pengawasan dalam hal fungsi peradilan ditingkat Pengadilan Negeri agar sistem peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (*vide*: UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

4) Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

5) Fungsi Lainnya :

- a. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (*vide*: Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991)
- b. Pelayanan pelaksanaan registrasi Pengacara Praktek kuasa insidentill yang akan beracara di Pengadilan Negeri Sewilayah Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

3. Aspek Strategis Organisasi

Dasar dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai kawal depan (*Voorj Post*) Mahkamah Agung memiliki peran untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat ini diperlukan suatu sistem keterbukaan informasi di lembaga Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya. Untuk hal tersebut Ketua Mahkamah Agung telah menggariskan suatu Keputusan tentang Keterbukaan Informasi di Peradilan berdasarkan SK Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 yang kemudian diubah dengan SEMA Nomor 06 Tahun 2010 dan SK Nomor 01-144/KMA/SK/I/2011. Dalam hal keterbukaan informasi ini, Mahkamah Agung telah melakukan kebijakan progresif yang belum banyak dilakukan oleh lembaga negara atau lembaga publik lainnya. Keputusan tersebut bahkan ditetapkan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun informasi publik yang bersumber dari badan publik telah pula dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dasar filosofis lahirnya Undang-Undang ini, antara lain:

1. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
2. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
3. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan

badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;

4. Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Undang-Undang ini secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut: ketentuan umum, asas dan tujuan, hak dan kewajiban pemohon/pengguna informasi dan badan publik, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi yang dikecualikan, mekanisme memperoleh informasi, komisi informasi, ketentuan pidana dan lain-lain. Dalam ketentuan umumnya dirumuskan bahwa yang dimaksud informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Adapun informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk memastikan terlaksananya Undang-Undang keterbukaan informasi dan surat keputusan tersebut, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi di Kalangan Pengadilan. Selain itu untuk meningkatkan SDM aparat pengadilan, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan

Kembali. Demikian pula mengenai pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, maka diperlukan alokasi dana untuk dapat memberi kelancaran bagi pelaksanaannya.

4. Sistematika LKjIP Tahun 2018

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya selama tahun 2018 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. LKjIP ini disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan

Menggambarkan secara ringkas mengenai latar belakang, aspek strategi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan Reviu IV Rencana Strategis Tahun 2015-2019, Reviu III Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019, Rencana Kinerja Tahunan 2018, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Pengukuran kinerja adalah perbandingan antara target dan realisasi kinerja di tahun 2018, uraian analisis akuntabilitas kinerja tentang pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja, dan uraian dari analisis akuntabilitas anggaran tentang pencapaian sasaran-sasaran keuangan yang telah terealisasi

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2018, saran dan harapan yang ingin dicapai untuk tahun mendatang.


Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis 2015-2019


Rencana Strategis tersebut selanjutnya dijabarkan ke Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Hasil pelaksanaan Rencana Strategis/Rencana Kinerja Tahunan, kemudian dievaluasi dan diakumulasi menjadi *progres report* tahunan dan lima tahun Pengadilan Tinggi Palangka Raya.



Keterangan :

- SDA : Sumberdaya Alam;
- SDM : Sumberdaya Manusia;
- SDB : Sumberdaya Buatan;
- ALI : Analisis Lingkungan Internal;
- ALE : Analisis Lingkungan Eksternal.
- ALO : Analisis Lingkungan Organisasi.

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi dan mengacu kepada Reviu Renstra Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015-2019, Pengadilan Tinggi Palangka Raya merumuskan visinya, sebagai berikut:



Terwujudnya Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang Agung

Perumusan visi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat dan fokus bagi Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam mencapai keberhasilan organisasi. Perumusan visi juga merupakan wujud komitmen Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk selalu memperbaiki kualitas pelayanan kepada *stakeholders* Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

- 1 Menjaga kemandirian badan peradilan
- 2 Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3 Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- 4 Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas pengadilan yang efektif dan efisien, Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah menetapkan sasaran strategis 2015-2019 sebagai berikut:

1. terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal;
4. terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif;
5. meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien;
6. meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

2. *Reviu Indikator Kinerja Utama*

Berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Pengadilan Tinggi Palangka Raya melakukan reviu penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Tinggi Palangka Raya agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">) Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk) Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya) Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus dalam jangka waktu 3 bulan pada tahun berjalan</p>	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :) Kasasi) PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p>) Upaya hukum = Banding, kasasi, PK) Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p>) SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p>) One day publish adalah Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dlm 1 hari setelah diputus) Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3. Rencana Kinerja Tahun 2018

Rencana Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Pekanbaru memuat angka target kinerja tahun 2018 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2018. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan Perjanjian Kinerja.

Mengacu pada reviu Rencana Strategis 2015-2019 dan reviu Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya maka disusun Rencana Kinerja Tahun 2018 sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	90 %
		2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90 %
		3. Persentase penurunan sisa perkara	65 %
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum:	
		1. Kasasi	85 %
		2. PK	90 %
		5. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	70 %
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	75 %
		2. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari setelah diputus	75 %
3	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindak lanjuti	100 %

	peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal		
4	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif	1. Persentase SDM yang promosi dan mutasi melalui baperjakat	100 %
5	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	1. Persentase pengawasan ke pengadilan negeri yang diselesaikan tepat waktu	100 %
6	Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	80 %
		2. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100 %
		3. Persentase tercapainya pelaporan keuangan tepat waktu, dalam mendukung tercapainya WTP	100 %

4. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tinggi Palangka Raya, serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Setelah dilakukan reviu terhadap Rencana Strategis 2015-2019 dan Indikator Kinerja Utama (terlampir dalam laporan ini) pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, maka Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Palangka Raya ditetapkan sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	6. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	90 %
		7. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90 %
		8. Persentase penurunan sisa perkara	65 %
		9. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum:	
		1. Kasasi	85 %
		2. PK	90 %
		10. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	70 %
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	3. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	75 %
		4. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari setelah diputus	75 %
3	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	2. Persentase pengaduan yang dapat ditindak lanjuti	100 %
4	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif	2. Persentase SDM yang promosi dan mutasi melalui baperjakat	100 %
5	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	2. Persentase pengawasan ke pengadilan negeri yang diselesaikan tepat waktu	100 %
6	Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	4. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	80 %

		5. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100 %
		6. Persentase tercapainya pelaporan keuangan tepat waktu, dalam mendukung tercapainya WTP	100 %

PROGRAM		ANGGARAN	
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp	15.857.249.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp	1.027.000.000
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp	140.388.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah menetapkan target capaian sasaran strategis sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 tersebut terdapat 6 (enam) sasaran strategis yang ingin dicapai di tahun 2018, yang akan diukur melalui 13 (tiga belas) indikator kinerja.

Berdasarkan analisis dan evaluasi dan setelah dilakukan hasil pengukuran indikator kinerja, Pengadilan Tinggi Palangka Raya berhasil memenuhi seluruh target yang telah ditetapkan, seperti terlihat pada tabel berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	90 %	100 %	111 %
		2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	90,09%	100,1%
		3. Persentase penurunan sisa perkara	65%	51,11%	78,63%
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum:			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			4	5	6
1	2	3	4	5	6
		1. Kasasi 2. PK 5. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.	85 % 90 % 70 %	65,5% 109% 81,74%	77.05% 121% 116%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu 2. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari setelah diputus	75 % 75 %	100% 100%	133% 133%
3	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindak lanjuti	100 %	100%	100%
4	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif	1. Persentase SDM yang promosi dan mutasi melalui baperjakat Transparansi	100 %	100%	100%

5	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	1. Persentase pengawasan ke pengadilan negeri yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
6	Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	<p>1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima</p> <p>2. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)</p> <p>3. Persentase tercapainya pelaporan keuangan tepat waktu, dalam mendukung tercapainya WTP</p>	80 %	70 %	87,5 %
			100 %	100 %	100%
			100 %	100 %	100 %

Selama tahun 2018 Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian kinerja tahun 2018 diuraikan sebagai berikut:

1. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.

Sasaran tersebut diatas mempunyai 5 (lima) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
3. Persentase penurunan sisa perkara.
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum.
 1. Kasasi
 2. PK.
5. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	90%	100%.	111%.
2.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	90,09%	100,1%
3.	Persentase penurunan sisa perkara	65%	51,11%	78,63%
4.	Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum:			
	1. Kasasi.	85%	65,5%	77,05%
	2. PK	90 %	109%	121%
5.	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	70%	81,74%	116%

- a) **Persentase sisa perkara yang diselesaikan, yang ditargetkan 90% telah terealisasi 100% artinya sisa perkara yang telah diselesaikan 100%. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :**

Sisa perkara Pidana, Perdata dan Tipikor tahun 2017 berjumlah **45** perkara, sedangkan jumlah perkara yang masuk selama tahun 2018 adalah **177** perkara, diputus **193** perkara, dicabut **6** perkara, dan gugur **1** sehingga sisa perkara tahun 2018 sebanyak **22** perkara. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Tahunan.

Dari sisa perkara tahun 2017 berjumlah **45** perkara tersebut, seluruhnya telah diselesaikan dan sisa perkara tahun 2018 sebanyak **22** perkara masih ada dalam tahap pemeriksaan dan sudah ada yang putus atau telah diselesaikan.

$$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$$

Sehingga persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah sebagai berikut :

- Jumlah sisa perkara yang diselesaikan = 45 Perkara (sisa perkara tahun 2017).
- Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan = 45 Perkara (sisa perkara tahun 2017).

$$\frac{45}{45} \times 100\% = 100\%$$

Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2017 yang mencapai target sebesar 100%, keberhasilan ini menunjukkan bahwa sistem kinerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan Mahkamah Agung, sehingga tidak ada sisa perkara tahun 2017 yang tidak selesai di tahun 2018. Keberhasilan ini

juga dikarenakan adanya monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara yang diadakan setiap bulan dalam rapat bulanan yang dipimpin oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan rapat berjenjang di bagian kepaniteraan yang menekankan penyelesaian perkara harus diselesaikan tepat waktu.

b) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ditargetkan 90 % sedangkan realisasinya adalah 88,28 %, Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Sisa perkara Pidana, Perdata dan Tipikor tahun 2017 berjumlah **45** perkara, sedangkan jumlah perkara yang masuk selama tahun 2018 adalah **177** perkara, diputus **193** perkara, dicabut **6** perkara dan gugur **1**, sehingga sisa perkara tahun 2018 sebanyak **22** perkara. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Tahunan.

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja persentase penyelesaian perkara tepat waktu adalah tidak adanya perkara banding yang diputus melebihi proses selama 3 bulan sesuai dengan SEMA Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, bila ditemukan masih adanya perkara yang diselesaikan melebihi 3 bulan, berarti perkara tersebut tidak diselesaikan tepat waktu.

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$$

- Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan.
- Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.

Sehingga persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebagai berikut :

- Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan = 200 Perkara (Perkara putus tahun 2018 193 + cabut 6 + gugur 1).
- Jumlah perkara yang ada = 222 Perkara (Sisa perkara tahun 2017 + Perkara masuk 2018).

$$\frac{200}{222} \times 100\% = 90,09\%.$$

c) Persentase penurunan sisa perkara ditargetkan 65 % sedangkan realisasinya adalah 51,11 %, Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Sisa perkara Pidana, Perdata dan Tipikor tahun 2017 berjumlah **45** perkara, sedangkan jumlah perkara yang masuk selama tahun 2018 adalah **177** perkara, diputus **193** perkara, dicabut **6** perkara, dan gugur **1** sehingga sisa perkara tahun 2018 sebanyak **22** perkara. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Tahunan.

Persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan selisih jumlah sisa perkara tahun sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya dengan catatan, sisa perkara adalah perkara yang belum diputus dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Sehingga persentase penurunan sisa perkara dapat dicari sebagai berikut :

$$\frac{T_{n.1} - T_n}{T_{n.1}} \times 100\%$$

T_n = Sisa perkara tahun berjalan.

T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya.

Sehingga persentase penurunan sisa perkara adalah sebagai berikut :

- Jumlah sisa perkara tahun sebelumnya = 45 Perkara (Sisa perkara tahun 2017).
- Jumlah sisa perkara tahun berjalan = 22 Perkara (Sisa perkara tahun 2018).

$$\frac{45 \text{ P} - 22 \text{ P}}{45 \text{ P}} \times 100 \% \\ = 51,11. \%$$

d) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ditargetkan sebesar 85% realisasinya 65,5% dan PK ditargetkan sebesar 90% realisasinya 109%, Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Sisa perkara Pidana, Perdata dan Tipikor tahun 2017 berjumlah **45** perkara, sedangkan jumlah perkara yang masuk selama tahun 2018 adalah **177** perkara, diputus **193** perkara, dicabut **6** perkara, dan gugur **1** sehingga sisa perkara tahun 2018 sebanyak **22** perkara. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Tahunan.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan PK adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK dengan jumlah putusan perkara. Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
 - Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi = 131 Perkara (Perkara yang mengajukan kasasi tahun 2018 sebanyak 91 perkara – Perkara sisa tahun 2017 sebanyak 45 perkara dan masuk 2018 sebanyak 177 perkara).
 - Jumlah putusan perkara = 200 Perkara (Perkara putus tahun 2018 berjumlah 193 + cabut 6 + gugur 1).

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan perkara}} \times 100\%$$

$$\frac{1 \text{ P}}{2 \text{ P}} \times 100\%$$

$$= 65,5 \%$$

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK.
 - Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum PK = 218 Perkara (Perkara yang mengajukan PK tahun 2018 berjumlah 4 perkara – Perkara sisa tahun 2017 sebanyak 45 perkara dan masuk 2018 sebanyak 177 perkara).
 - Jumlah putusan perkara = 200 Perkara (Perkara putus tahun 2018 berjumlah 193 + cabut 6 + gugur 1).

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan perkara}} \times 100\%$$

$$\frac{2 \text{ P}}{2 \text{ P}} \times 100\%$$

$$= 109 \%$$

e) Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi ditargetkan 70% realisasinya 81,74 %, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan.

Survei tersebut dilakukan terhadap responden Pengadilan tingkat pertama, dan pengunjung atau pencari informasi di Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun

2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksanan meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Berdasarkan hasil analisis data terhadap survey responden, disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebesar **81,74** dan berada pada kategori **baik**.

2. **PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA.**

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu dan Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putusan, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	75%	100%	133%
2.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putusan	75%	100%	133%

a) Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu ditargetkan 70% realisasinya 100%. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Sisa perkara Pidana, Perdata dan Tipikor tahun 2017 berjumlah **45** perkara, sedangkan jumlah perkara yang masuk selama tahun 2018 adalah **177** perkara, diputus **193** perkara, dicabut **6** perkara, dan gugur **1** sehingga sisa perkara tahun 2018 sebanyak **22** perkara. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Tahunan.

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

- Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju = 200 Perkara (Perkara putus tahun 2018 berjumlah 193+cabut 6+gugur 1).
- Jumlah putusan = 200 Perkara (Perkara putus tahun 2018 berjumlah 193 + cabut 6 + gugur 1).

$$\frac{200}{200} \times 100\% = 100\%$$

b) Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putusan ditarget 75 % realisasinya 100 % Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Perkara Tipikor tahun 2018 berjumlah **16** perkara, sedangkan perkara yang sudah di upload ke SIPP dan direktori putusan selama tahun 2018 adalah **16** perkara. Sehingga persentase putusan yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus}} \times 100\%$$

$$\frac{16}{16} \times 100\% = 100\%$$

3. TERWUJUDNYA PELAKSANAAN PENGAWASAN KINERJA APARAT PERADILAN SECARA OPTIMAL BAIK INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL.

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase pengaduan yang dapat ditindak lanjuti. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pengaduan yang dapat ditindak lanjuti	100%	100%	100%

Persentase pengaduan yang dapat ditindak lanjuti ditargetkan sebesar 100% yang realisasinya 100 %. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Adapun pengaduan yang diajukan pada lembaga peradilan dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain:

1. Pengaduan masyarakat, meliputi pengaduan-pengaduan yang ditujukan terhadap Aparat Peradilan atau mutu pelayanan publik pengadilan. Pengaduan ini umumnya diajukan oleh para pencari keadilan, Pengacara, dan Lembaga Bantuan Hukum yang langsung diajukan kepada Mahkamah Agung atau Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama. Ada kalanya pengaduan tersebut disampaikan oleh masyarakat umum melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau Wakil Presiden, Komisi Yudisial, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Komisi Peberantasan Korupsi, Komisi Hukum Nasional, Komisi Ombudsman Nasional dan lain-lain.
2. Pengaduan Internal, yaitu pengaduan yang ditujukan terhadap Aparat Peradilan dan diajukan oleh warga Pengadilan sendiri.

3. Laporan Kedinasan yang merupakan laporan resmi dari Pimpinan Pengadilan mengenai Aparat Pengadilan yang dipimpinnya.
4. Informasi yang diperoleh dari instansi lain, atau berita melalui media massa, atau dari isu-isu yang berkembang.

Berbagai pengaduan di atas pada umumnya meliputi hal-hal antara lain:

1. Penyalahgunaan wewenang / jabatan.
2. Pelanggaran sumpah jabatan.
3. Maladministrasi, yaitu terjadinya kesalahan, atau kekeliruan, atau kelalaian yang bersifat administratif.
4. Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian dan ketidak pahaman.
5. Pelayanan publik yang tidak memuaskan, yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya mengenai aspek waktu, biaya, dan atau perilaku.
6. Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Code of Conduct Hakim.
7. Tindakan indisipliner.

Dalam memberikan penilaian Indikator Kinerja Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti dengan membandingkan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang diterima akan tetapi pada tahun 2018 tidak ada pengaduan yang disampaikan ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya maupun delegasi dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Sumber Data yang digunakan adalah laporan pengaduan dan Aplikasi Siwas Mahkamah Agung RI.

4. TERWUJUDNYA TRANSPARANSI PENGELOLAAN SDM LEMBAGA PERADILAN BERDASARKAN PARAMETER OBYEKTIF

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase SDM yang promosi dan mutasi melalui baperjakat	100 %	100 %	100 %

Indikator Kinerja SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan pedoman parameter obyektif tahun 2018 tercapai 100%. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan pedoman parameter obyektif adalah perbandingan jumlah usulan Promosi dan Mutasi yang telah melalui Rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil (TPKPNS) Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan jumlah seluruh usulan Promosi dan Mutasi yang masuk Ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada tahun 2018. Berikut adalah data jumlah usulan Promosi dan Mutasi yang masuk pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya:

NO	AGENDA RAPAT TPKPNS PT PALANGKA RAYA	JUMLAH USULAN YANG MASUK	JUMLAH USULAN YANG DIRAPATKAN OLEH TPKPNS
1	26 Juli 2018	19	19
2	27 Juli 2018	14	14
3	10 Oktober 2018	3	3
4	8 November 2018	6	6
Jumlah		42	42

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka persentasenya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \% &= \frac{\text{jumlah usulan yang telah di Rapat TPKPNS}}{\text{jumlah seluruh usulan Promosi dan Mutasi yang Masuk}} \times 100 \\
 &= \frac{42}{42} \times 100 \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2018 semua usulan promosi dan mutasi yang masuk telah di lakukan Rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Oleh karena itu, capaian pada indikator ini adalah 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Jumlah usulan mutasi dan promosi yang telah dilakukan Rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut :

NO	TAHUN	JUMLAH USULAN YANG MASUK	JUMLAH USULAN YANG DI RAPATKAN TPKPNS
1	2017	30	30
2	2018	42	42

Dari jumlah usul promosi dan mutasi yang masuk dan jumlah usul promosi dan mutasi yang telah dirapatkan oleh Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada tahun 2018 terdapat peningkatan dibandingkan tahun 2017 dikarenakan pada tahun 2018 diusulkan personil untuk menduduki jabatan struktural pada 3 (tiga) Pengadilan Negeri baru pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya yaitu Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2016 dan telah diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 Oktober 2018 bertempat di Meloungane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.

5. MENINGKATNYA PENGELOLAAN MANAJERIAL LEMBAGA PERADILAN SECARA AKUNTABEL, EFEKTIF DAN EFISIEN

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pengawasan ke PN yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %

Cara memperoleh persentase mengenai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan ke Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \% &= \frac{\text{jumlah Pengadilan Negeri}}{\text{laporan hasil pengawasan yang dilaporkan}} \times 100 \\
 &= \frac{11}{11} \times 100 \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2018 Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah melaksanakan pengawasan ke 11 (sebelas) Pengadilan Negeri yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya, oleh karena itu capaian pada indicator ini adalah 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

6. MENINGKATNYA TRANSPARANSI PENGELOLAAN SDM, KEUANGAN DAN ASET

- a. **Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima yang ditargetkan 80 % telah tercapai 70 %, Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:**

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	80%	70%	87,5%
2.	Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100%	100%	100%
3.	Persentase tercapainya pelaporan keuangan tepat waktu dalam mendukung tercapainya WTP	100%	100%	100%

Terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana guna menunjang suatu pelayanan yang prima saat ini sangat diperlukan. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya adalah sebagai berikut:

1. Gedung Kantor

Gedung kantor Pengadilan Tinggi Palangka Raya terbagi menjadi 2 gedung yaitu gedung depan dan gedung belakang. Gedung depan direnovasi pada tahun 2009 dengan 2 lantai dengan luas bangunan 2.544 m² serta gedung belakang juga dibangun pada tahun 2006 dengan 2 lantai dengan luas bangunan 1.600 m².

Pengadilan Tinggi Palangka Raya saat ini mempunyai gedung perkantoran dengan sarana dan prasarana ruangan sebagai berikut:

NO	NAMA RUANG	JUMLAH RUANG	KONDISI	KETERANGAN
1	Ketua	3	BAIK	Ruang Tamu, Ruang Rapat dan Ruang Kerja
2	Wakil Ketua	2	BAIK	Ruang Kerja dan Ruang Ganti
3	Panitera	2	BAIK	Ruang Kerja dan Ruang Tamu
4	Sekretaris	2	BAIK	Ruang Kerja dan Ruang Tamu
5	Hakim Tinggi	4	BAIK	1 ruangan diisi oleh 4 orang hakim tinggi
6	Hakim Ad-Hoc Tipikor	1	BAIK	
7	Panitera Pengganti	1	BAIK	

NO	NAMA RUANG	JUMLAH RUANG	KONDISI	KETERANGAN
8	Perpustakaan	1	BAIK	
9	Kepaniteraan Pidana dan Perdata	1	KURANG MEMADAI	1 ruangan diisi 2 kepaniteraan
10	Kepaniteraan Hukum	1	BAIK	
11	IT/Server	1	BAIK	
12	Kepaniteraan Tipikor	1	BAIK	
13	Akreditasi/Pengaduan	1	BAIK	
14	Subbagian Kepeg. & TI dan Rencana Program & Anggaran	1	KURANG MEMADAI	1 ruangan diisi 2 sub bagian
15	Arsip Pidana	1	BAIK	
16	Arsip Perdata	1	BAIK	
17	Dokter dan Laktasi	1	BAIK	
18	Kabag Umum dan Keuangan	1	BAIK	
19	Sub Bagian TU dan RT	1	BAIK	
20	Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	1	BAIK	
21	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	1	BAIK	
22	Aula Pertemuan	1	BAIK	
23	Sidang	1	BAIK	
24	Mushola	1	BAIK	
25	Persekutuan Kristiani	1	BAIK	
26	Gudang	2	BAIK	
27	Toilet	14	BAIK	5 toilet umum dan 9 toilet dalam ruangan, 1 yang kurang baik dialihfungsikan menjadi gudang
		1	KURANG MEMADAI	

Berdasarkan data informasi tersebut diatas secara umum ruangan yang ada di kantor Pengadilan Tinggi Palangka Raya sudah cukup memadai hanya saja ada satu ruangan diisi oleh dua subbagian dan satu ruangan lagi diisi oleh dua bidang kepaniteraan dikarenakan keterbatasan ruangan sehingga ruangan terlihat cukup penuh/sesak sehingga kurang mencerminkan 5 R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin).

Pengadilan Tinggi Palangka Raya saat ini mempunyai 10 rumah dinas dengan rincian sebagai berikut:

2. Rumah Dinas

- a) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 120 m² Golongan I tipe B Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 2.000 m² Sertipikat nomor 22 tanggal 08 januari 2014 atas nama

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan M.H. Thamrin No. 27 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

- b) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 70 m² Golongan I tipe C Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 1.500 m² Sertipikat nomor 23 tanggal 19 maret 1981 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan M.H. Thamrin No. 29 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- c) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 70 m² Golongan I tipe C Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 1.200 m² Sertipikat nomor 34 tanggal 17 mei 1980 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan G. Obos No. 5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Diperuntukan sebagai rumah dinas Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tetapi sekarang ditempati oleh Sekretaris Pengadilan Tinggi Palangka Raya
- d) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 120 m² Golongan I tipe B Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 1.200 m² Sertipikat nomor 372 tanggal 12 april 1982 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Lambung Mangkurat No. 7 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- e) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 120 m² Golongan I tipe B Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 1.181

m² Sertipikat nomor 373 tanggal 12 april 1982 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Lambung Mangkurat No. 9 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

- f) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 120 m² Golongan I tipe B Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 1.200 m² Sertipikat nomor 37 tanggal 17 mei 1980 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan G. Obos No. 3 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- g) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 120 m² Golongan I tipe B Permanen, berdiri diatas tanah luas 750 m² dengan Sertipikat nomor 824 tanggal 20 februari 1985 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Baban No. 18 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- h) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 120 m² Golongan I tipe B Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 1.200 m² Sertipikat nomor 36 tanggal 17 mei 1980 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan G. Obos No. 1 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- i) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 70 m² Golongan I tipe C Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 600 m²

Sertipikat nomor 1394 tanggal 04 juli 1989 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Baban No. 26 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Dulu diperuntukan sebagai rumah dinas Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tetapi sekarang ditempati oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

- j) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 70 m² Golongan I tipe C Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 600 m² Sertipikat nomor 1395 tanggal 04 juli 1989 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Baban No. 28 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Diperuntukan sebagai rumah dinas Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tetapi sekarang ditempati oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Berdasarkan data informasi tersebut diatas rumah dinas yang ada di kantor Pengadilan Tinggi Palangka Raya dinilai masih kurang dimana banyak Hakim Tinggi yang tempat tinggalnya masih mengontrak/ngekost.

3. Kendaraan Dinas

Pada tahun 2018, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BAST) nomor: 69/BUA.7/BAST/BMN/7/2018 pada tanggal 19 Juli 2018, Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah menerima 2 (dua) unit kendaraan operasional roda 4 (empat) dengan spesifikasi sebagai berikut:

No.	Jenis	No. Polisi	Merk/Type	No. Mesin & Rangka	Pengguna
1.	Sedan	B 1046 UAH	Toyota/Camry V 2.5 A/T	MR053AK50J4510669 & 2AR194879	Ketua
2.	SUV	B 1409 UJR	Toyota/Fortuner G 2.4 A/T	MHFJB8GSXJ1555896 & 2GDC382682	Wakil Ketua

Pengadilan Tinggi Palangka Raya juga telah melakukan perpanjangan pertama terhadap 1 (satu) unit kendaraan operasional roda 4 (empat) milik Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan status pinjam pakai sementara dengan waktu peminjaman sementara selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 28 September 2018 s.d. 28 September 2019.

Hal tersebut tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Sementara Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (empat) Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 024/642/BU pada tanggal 28 September 2018.

Berikut rincian aset kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang dimiliki oleh kantor Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			*Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	Sedan Toyota/Camry V 2.5 A/T	2018				Digunakan oleh Ketua dan tercatat sebagai barang Pihak Ketiga
2	SUV Toyota/Fortuner G 2.4 A/T	2018				Digunakan oleh Wakil Ketua dan tercatat sebagai barang Pihak Ketiga
3	SUV Mitsubishi/Pajero Sport 2.4L	2017				Digunakan oleh Ketua dengan status Pinjam Pakai Sementara
4	Sedan Toyota Corolla 1800 (KH 8)	2005				Peruntukkan Ketua
5	Sedan Toyota Vios 1.5 G MT	2009				Peruntukkan Wakil Ketua

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			*Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
	(KH 26)					
6	Minibus Kijang Innova E (KH 95)	2008				Peruntukkan Panitera
7	Minibus Kijang Innova V (KH 97)	2011				Peruntukkan Sekretaris

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			*Keterangan	
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		
II	Jenis Kendaraan Roda 2						
	1	Sepeda Motor Solo Honda NF 125 D (KH 2616 AY)	2003				Sekretaris
	2	Sepeda Motor Solo Honda NF 125 TR (KH 5002 AY)	2009				Kabag Umum Dan Keuangan
	3	Sepeda Motor Solo Honda NF 125 D (KH 2617 AY)	2003				Staf Subbag TU dan RT
	4	Sepeda Motor Solo Suzuki EN 125 A (KH 4889 AY)	2008				Panmud Pidana
	5	Sepeda Motor Solo Honda NF 125 D (KH 3646 AY)	2005				Panmud Hukum
	6	Sepeda Motor Solo Suzuki EN 125 A (KH 4890 AY)	2008				Kabag Perencanaan Dan Kepegawaian
	7	Sepeda Motor Solo Honda NF 125 D (KH 3647 AY)	2005				Kasubbag TU dan RT
	8	Sepeda Motor Solo Honda MCB (KH 3829 AU)	1995				Rusak Berat

- a) Mobil dengan nomor polisi KH 8; type Sedan; merk Toyota Altis; tahun pembuatan 2005; nomor mesin: 1ZZ4460122; nomor rangka: MR053ZEC257402486; nomor BPKB: D8456618G; tahun perolehan 2008, tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai mobil dinas Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- b) Mobil dengan nomor polisi KH 26; type Vios 1,5 G M/T; merk Toyota Vios G G/T; tahun pembuatan 2008; nomor mesin: 1NZX847105; nomor rangka: MR053HY9389018098; nomor BPKB: F7391880G; tahun perolehan 2009, tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai mobil dinas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- c) Mobil dengan nomor polisi KH 97; type Kijang V; merk Toyota; tahun pembuatan 2011; nomor mesin: 1TR7153119; nomor rangka: MHFXW4367B4058717; nomor BPKB: I-06795484M; tahun perolehan 2011, tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai mobil dinas Sekretaris Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- d) Mobil dengan nomor polisi KH 95; type Kijang Innova; merk Toyota; tahun pembuatan 2008; nomor mesin: 1TR6639606; nomor rangka: MHFXW41G580032720; nomor BPKB: F6668783M; tahun perolehan 2009, tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai mobil dinas Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- e) Mobil dengan nomor polisi KH 1764 AU; type Pajero Sport 2.4L DAKAR 4x2 8A/T; merk Mitsubishi; tahun pembuatan 2017; nomor mesin: 4N15UBP3620; nomor rangka: MK2KRWPNUHJ000502; nomor BPKB: -; status pinjam pakai sementara dan tercatat atas

nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan pengguna Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

- f) Mobil dengan nomor polisi B 1046 UAH; type Camry 2.5V AT; merk Toyota; tahun pembuatan 2018; nomor mesin: 2AR1948790; nomor rangka: MRO53AK50J4510669; nomor BPKB: N09460941; tercatat sebagai barang Pihak Ketiga pada aplikasi SIMAK BMN Pengadilan Tinggi Palangka Raya berdasarkan BAST Kendaraan Nomor: 69/BUA.7/BAST/BMN/7/2018 pada tanggal 19 Juli 2018 dengan pengguna Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- g) Mobil dengan nomor polisi B 1409 UJR; type Fortuner 2,4G 4x2 AT; merk Toyota; tahun pembuatan 2018; nomor mesin: 2GDC382682; nomor rangka: MHFJB8GSXJ1555896; nomor BPKB: N09467239; tercatat sebagai barang Pihak Ketiga pada aplikasi SIMAK BMN Pengadilan Tinggi Palangka Raya berdasarkan BAST Kendaraan Nomor: 69/BUA.7/BAST/BMN/7/2018 pada tanggal 19 Juli 2018 dengan pengguna Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- h) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 2616 AM; merk Honda Kharisma 125; tahun pembuatan 2003; nomor mesin: JB21E1255450; nomor rangka: MH1JB21133K258193; nomor BPKB: C6280699M; tahun perolehan 2003 tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Sekretaris Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- i) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 2617 AM; merk Honda Kharisma 125; tahun pembuatan 2003; nomor mesin: JB21E1258271; nomor rangka: MH1JB21113K260850; nomor BPKB: C6280700M; tahun perolehan 2003 tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Sub

bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Palangka Raya..

- j) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 3829 AY; merk Honda Win 100; tahun pembuatan 1996; nomor mesin: HAE2270994; nomor rangka: MH1HA000SSK171432; nomor BPKB: A3697858M; tahun perolehan 1996 tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan kondisi rusak berat.
- k) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 3646 AY; merk Honda Kharisma; tahun pembuatan 2005; nomor mesin: JB22E1553144; nomor rangka: MH1JB22105K554516; nomor BPKB: D8617805M; tahun perolehan 2005 tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- l) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 3647 AY; merk Honda Kharisma; tahun pembuatan 2005; nomor mesin: JB22E1563566; nomor rangka: MH1JB221X5K564146; nomor BPKB: D8617806M; tahun perolehan 2005 tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- m) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 4889 AY; merk Suzuki Thunder; tahun pembuatan 2008; nomor mesin: F4051D555259; nomor rangka: MH8EN125A8J555657; nomor BPKB: F2394460M; tahun perolehan 2008 tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- n) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 4890 AY; merk Suzuki Thunder; tahun pembuatan 2008; nomor mesin: F4051D555301;

nomor rangka: MH8EN125A8J555740; nomor BPKB: F2394461M; tahun perolehan 2008 tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Kabag Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

- o) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 5002 AY; merk Honda Supra X; tahun pembuatan 2009; nomor mesin: JB91E1660806; nomor rangka: MH1JB91189K664018; nomor BPKB: F6090295M; tahun perolehan 2009 tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Kabag Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Apabila dilihat dari data informasi diatas diperoleh kendaraan dinas yang dimiliki oleh kantor Pengadilan Tinggi Palangka Raya dinilai masih kurang mengingat ada pejabat yang belum memiliki kendaraan dinas dan banyak kendaraan dinas yang kurang layak dikarenakan kondisi fisik kendaraan dinas yang sudah berumur (lebih dari 10 tahun).

4. Fasilitas Perkantoran

NO	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran Peralatan dan Mesin
1	Stationary Generating Set
2	Lemari Besi/metal
3	Lemari Kayu
4	Rak Besi
5	Rak Kayu
6	Filing Cabinet Besi
7	Brandkas
8	Buffet
9	Tabung Pemadam Api
10	CCTV
11	White Board
12	Mesin Absensi
13	Penangkal Petir
14	Lcd Projector/infocus

NO	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran Peralatan dan Mesin
15	Alat Perekam Suara (voice pen)
16	Perkakas Kantor Lainnya
17	Alat Kantor Lainnya
18	Meja Kerja Kayu
19	Kursi Besi/metal
20	Kursi Kayu
21	Sice
22	Bangku Panjang Kayu
23	Meja Rapat
24	Meja Komputer
25	Meja Telepon
26	Meja Resepsionis
27	Meja Makan Kayu
28	Jam Elektronik
29	Mesin Penghisap Debu/vacum Cleaner
30	Mesin Pemetong Rumput
31	Lemari Es
32	A.c. Split
33	Kipas Angin
34	Alat Pendingin Lainnya
35	Televisi
36	Loudspeaker
37	Sound System
38	Microphone
39	Microphone Table Stand
40	Unit Power Supply
41	Stabilisator
42	Tiang Bendera
43	Tangga Aluminium
44	Kaca Hias
45	Dispenser
46	Mimbar/podium
47	Palu Sidang
48	Lambang Instansi
49	Handycam
50	Karpet
51	Gordyin/kray

NO	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran Peralatan dan Mesin
52	Asbak Tinggi
53	Kabel
54	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
55	Audio Mixing Portable
56	Compact Disc Player (peralatan Studio Audio)
57	Modulation Monitor Speaker Kabaret
58	Microphone/wireless Mic
59	Microphone/boom Stand
60	Uninterruptible Power Supply (ups)
61	Power Amplifier
62	Digital Keyboard Technics
63	Camera Digital
64	Lcd Monitor
65	Telephone (pabx)
66	Handy Talky (ht)
67	Facsimile
68	P.c Unit
69	Lap Top
70	Personal Komputer Lainnya
71	Monitor
72	Printer (peralatan Personal Komputer)
73	Scanner (peralatan Personal Komputer)
74	Keyboard (peralatan Personal Komputer)
75	Peralatan Personal Komputer Lainnya
76	Server
77	Router
78	Hub
79	Rak Server
80	Wireless Access Point
81	Peralatan Jaringan Lainnya

Sebagaimana ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018 terkait Indikator Kinerja persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima, Pengadilan Tinggi

Palangka Raya juga telah melakukan peningkatan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan serta pelayanan yang prima.

Berdasarkan Pagu Anggaran Tahun 2018 tersedia anggaran belanja modal sebesar Rp. 1.383.000.000,- yang dilaksanakan untuk:

1. Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor sebesar Rp. 409.000.000,-
2. Pengadaan Peralatan Fasilitas Satker Baru sebesar Rp. 460.500.000,-
3. Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor (PT Palangka Raya dan PN Pulang Pisau) sebesar Rp. 49.500.000,-
4. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP sebesar Rp. 104.000.000,-
5. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Satker Baru sebesar Rp. 342.090.000,-
6. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Kesekretariatan sebesar Rp. 17.910.000,-

dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Modal

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran (Rp)
1	Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor	409.000.000,-	406.505.000,-	99,39 %	2.495.000,-
2	Pengadaan Peralatan Fasilitas Satker Baru	460.500.000,-	455.461.500,-	98,91 %	5.038.500,-
3	Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor (PT Palangka Raya dan PN Pulang Pisau)	49.500.000,-	49.478.000,-	99,96 %	22.000,-
4	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP	104.000.000,-	103.577.120,-	99,59 %	422.880,-
5	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Satker Baru	342.090.000	341.790.000,-	99,91 %	300.000,-
6	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Kesekretariatan	17.910.000,-	17.865.000,-	99,75 %	45.000,-
Total Modal Belanja		1.383.000.000,-	1.374.676.620,-	99,40 %	8.323.380,-

Adapun sarana dan prasarana pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya adalah sebagai berikut:

- a) Pengadaan Paket Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk tahun 2018 yaitu:

NO	NAMA	KUANTITAS
1	LAPTOP (Fujitsu Lifebook E448 i3)	8 unit
2	Printer (HP Laser Jet Pro M12w)	1 unit
3	Printer (Cannon Pixma MX497)	1 unit

- b) Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk tahun 2018 yaitu:

NO	NAMA	KUANTITAS
1	Rak Arsip (Besi)	5 Unit
2	Kursi Kerja (Panitera Muda)	1 Unit
3	Kursi Kerja Pegawai	9 Unit
4	AC Panasonic CS-PN12SKJ	5 Unit
5	Perekam Suara (Sony ICD-PX470)	1 Unit
6	Genset 60 KVA	1 Unit
7	<i>Panel Automatic Transfer Switch</i>	1 Set

- c) Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk tahun 2018 yaitu:

NO	NAMA	KUANTITAS
1	Scanner (Epson WorkForce DS-1630)	2 Unit
2	Printer (Epson WorkForce M100)	1 Unit

Berdasarkan data-data tersebut, mengenai persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima dengan membandingkan antara kebutuhan sarana dan prasarana pendukung yang sudah terpenuhi dengan standar kebutuhan

sarana dan prasarana di Kantor pengadilan Tinggi Palangka Raya dinilai telah mencapai target yakni 80% dimana sarana dan prasarana yang wajib ada seperti Genset telah terpenuhi, tersedianya ruang Tamu Terbuka, ruang Dokter dan Laktasi, lahan/tempat parkir buat pengunjung/tamu, jalur difabel serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)..

b. Indikator Kinerja peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) yang ditargetkan 100 % telah tercapai. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) adalah perbandingan jumlah SKP dan Penilaian Prestasi Kerja tahun 2018 yang bernilai "Baik" pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan jumlah seluruh Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya per 31 Desember 2018. Berikut adalah data jumlah SKP dan Penilaian Prestasi Kerja serta jumlah Hakim dan Pegawai pada PT Palangka Raya :

NO	NILAI SKP DAN PPK	JUMLAH SKP DAN PPK	JUMLAH HAKIM DAN PEGAWAI
1	Sangat Baik	0	0
2	Baik	55	55
3	Cukup	0	0
4	Kurang	0	0
Jumlah		55	55

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka persentasenya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\text{jumlah SKP dan PPK yang mendapatkan nilai "Baik"}}{\text{jumlah seluruh Hakim dan Pegawai}} \times 100 \\ &= \frac{55}{55} \times 100 \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Pada akhir tahun 2018 telah dilakukan penilaian oleh Atasan Langsung dari Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan seluruhnya memperoleh nilai “Baik”. Oleh karena itu, capaian pada indikator ini adalah 100%.

NO	TAHUN	JUMLAH HAKIM DAN PEGAWAI	PENILAIAN			
			SANGA T BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG
1	2017	54	-	54	-	-
2	2018	55	-	55	-	-

Pada tahun 2017 maupun tahun 2018 seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Palangka Raya memperoleh nilai “Baik” untuk Penilaian Prestasi Kerja pada akhir tahunnya

- c. **Indikator Kinerja tercapainya pelaporan keuangan tepat waktu, dalam mendukung tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ditargetkan 100 % telah tercapai 100 %, Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:**

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja dan capaian kerjanya pada tahun 2018 dapat terlihat pada table berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	Persentase tercapainya pelaporan Keuangan yang Tepat Waktu dalam mendukung tercapainya WTP	100 %	100 %	100 %

A. Indikator Kinerja Persentase tercapainya pelaporan Keuangan yang tepat waktu dalam mendukung tercapainya WTP.

Mahkamah Agung RI menerima opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas laporan Keuangan Tahun 2017 dari BPK, Mahkamah Agung RI menerima opini WTP yang ke -6 kali, sejak tahun 2012 sampai

dengan tahun 2017 atas laporan Keuangan Mahkamah Agung RI. Hal ini tidak lepas dari Komitmen pimpinan Mahkamah Agung dan seluruh jajaran Eselon I, Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama serta kerja keras yang tidak pernah lelah dari para pelaksana di jajaran Kesekretariatan dari Pengadilan Tingkat Pertama, Peradilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Tinggi Palangkaraya juga turut serta dalam komitmen pencapaian terpenuhinya opini WTP, dalam pencapaiannya Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah melakukan penyesuaian – penyesuaian antara lain penerapan Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI serta tertib melakukan pelaporan, salah satunya adalah Laporan Keuangan, yang merupakan bentuk Akuntabilitas, transparansi serta sebagai dokumen sumber penilaian WTP oleh BPK.

Ada 17 (Tujuh Belas satuan Kerja) dibawah Koorwil Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan menggunakan beberapa aplikasi Persediaan, SAIBA dan SIMAK-BMN sebagai objek dari pertanggungjawaban Keuangan maupun aset yang dilaksanakan secara rutin dalam mendukung tercapainya Pelaporan Keuangan Yang Tepat Waktu untuk tercapainya WTP (Opini Wajar Tanpa Pengecualian).

Persentase tercapainya pelaporan Keuangan ya sebagai berikut :

$$\frac{\text{S K d i h K P i T P w y m p}}{\text{J b h s k}} \times 100\%$$

$$= \frac{1 \text{ p}}{1 \text{ s}} \times 100 \% = 100 \%$$

B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2018 Pengadilan Tinggi Palangka Raya memperoleh anggaran yang terdiri dari **DIPA 01 BUA (Badan Urusan**


Administrasi) sebesar Rp 16.884.249.000 dan DIPA 03 BADILUM (Badan Peradilan Umum) sebesar Rp. 140.388.000 Anggaran tersebut adalah anggaran semula yang belum direvisi. Akibat adanya Pagu Minus untuk Belanja Pegawai (Akun 51), sehingga anggaran DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) direvisi menjadi **Rp. 18.072.002.000 (Revisi ke-7 tanggal 08 Februari 2019)** sementara untuk **DIPA 03 BADILUM (Badan Peradilan Umum)** tidak mengalami perubahan anggaran.

Anggaran Belanja terbagi ke dalam 3 (tiga) jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Jika dilihat dari pagu anggaran Tahun Anggaran 2017 dan 2018, maka anggaran paling besar adalah Belanja Pegawai yaitu sebesar Rp. 14.737.354.000 atau sekitar 81,55 % dari jumlah pagu anggaran yang ada , kemudian disusul oleh Belanja Barang sebesar Rp.1.951.648.000 (terdiri dari Belanja Barang operasional dan Belanja Barang Non Operasional) atau 10,80% dari jumlah pagu anggaran yang ada dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.383.000.000 atau sekitar 7,65% karena adanya pengadaan untuk fasilitas perkantoran 3 (tiga) Satker Baru yang pengadaannya pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya.


Tabel : Perbandingan Anggaran Tahun 2018 dan 2017

JENIS BELANJA	TAHUN 2018	TAHUN 2017
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung		
1066 Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan BUA		
994 Layanan Perkantoran		
(51) Belanja Pegawai	Rp. 14.737.354.000	Rp. 12.564.072.000
(52) Belanja Barang operasional	Rp. 1.646.561.000	Rp. 1.700.385.000
01 Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah		

JENIS BELANJA	TAHUN 2018	TAHUN 2017
(52) Belanja Barang Non Operasional	Rp. 305.087.000	Rp. 305.087.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA		
1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana		
(53) Belanja Modal	Rp. 1.383.000.000	Rp. 384.500.000
Total PAGU	Rp. 18.072.002.000	Rp. 14.954.044.000




Grafik: Perbandingan Anggaran Tahun 2018 dan Tahun 2017



Grafik: Perbandingan Jenis Belanja


Realisasi belanja untuk tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 17.883.038.482 atau sekitar 98,95 % dari PAGU anggaran sedangkan tahun anggaran 2017 sebesar Rp.14.698.490.590. atau sebesar 98,29 % dari besar PAGU anggaran. Jika dilihat dari persentase realisasi anggaran tahun ini lebih tinggi dari tahun lalu.



Grafik : Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran TA.2017 dan TA. 2016

Tabel : Pagu Anggaran serta Realisasi Anggaran TA 2018 dan TA 2017

Jenis Belanja	Pagu TA.2018 (Rp)	Realisasi TA. 2018 (Rp)	Pagu TA.2017 (Rp)	Realisasi TA. 2017 (Rp)
Belanja Pegawai	Rp. 14.737.354.000	Rp. 14.737.065.680	Rp. 12.564.072.000	Rp. 12.525.978.667
Belanja Barang	Rp. 1.951.648.000	Rp. 1.771.296.182	Rp. 2.005.472.000	Rp. 1.833.361.923
Belanja Modal	Rp. 1.383.000.000	Rp. 1.374.676.620	Rp. 384.500.000	Rp. 339.150.000
Jumlah	Rp. 18.072.002.000	Rp. 17.883.038.482	Rp. 14.954.044.000	Rp. 14.698.490.590



Grafik: Perbandingan Realisasi TA.2018 dan TA.2017

Adapun secara rinci Pagu dan realisasi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya per DIPA baik untuk DIPA 01 dan DIPA 03 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)

DIPA 01 (Badan Urusan Admisitrasi) terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Total Pagu tahun 2018 (pagu Anggaran Semula) sebesar Rp. 16.884.249.000, akibat adanya Pagu minus untuk Belanja Pegawai maka Pengadilan Tinggi Palangka Raya mendapatkan anggaran revisi, menjadi total Pagu Rp. 18.072.002.000 dan realisasi sebesar Rp. 17.883.038.482 atau 98,95 %.

A. Belanja Pegawai

Anggaran Belanja Pegawai Pengadilan Tinggi Palangkaraya tahun 2018, dengan total Pagu sebesar Rp. 14.737.354.000 (Anggaran setelah revisi Dipa ke-7 tanggal 08 Februari 2019) dengan realisasi sebesar Rp. 14.737.065.680 atau 100 % dari total anggaran. Belanja Pegawai ini terdiri dari belanja :

NO	MAK/ JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	511111 Belanja Gaji Pokok PNS	Rp. 3.013.262.000	Rp. 3.013.261.500	Rp. 500	100%
2	511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp. 38.000	Rp. 29.621	Rp. 36.186	77,95%
3	511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	Rp. 213.899.000	Rp. 213.897.230	Rp. 1.770	100%
4	511122 Belanja Tunj. Anak PNS	Rp. 50.970.000	Rp. 50.968.074	Rp. 1.926	100%
5	511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	Rp. 93.875.000	Rp. 93.870.000	Rp. 5.000	99,99%
6	511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	Rp. 8.426.590.000	Rp. 8.426.580.000	Rp. 10.000	100%
7	511125 Belanja Tunj. PPh PNS	Rp. 1.681.571.000	Rp. 1.681.495.375	Rp. 75.625	100%
8	511126 Belanja Tunj. Beras PNS	Rp. 124.155.000	Rp. 124.127.880	Rp. 27.120	99,98%
9	511129 Belanja Uang Makan PNS	Rp. 445.394.000	Rp. 445.296.000	Rp. 98.000	99,89%
10	511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	Rp. 45.990.000	Rp. 45.940.000	Rp. 50.000	100%
11	511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	Rp. 291.610.000	Rp. 291.600.000	Rp. 10.000	100%

NO	MAK/ JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
12	511158 Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	Rp. 350.000.000	Rp. 350.000.000	0	100%
	JUMLAH	Rp.14.737.354.000	Rp.14.737.065.680	Rp. 288.320	100%

B. Belanja Barang

Pada tahun anggaran 2018 Pengadilan Tinggi Palangkaraya mendapat anggaran sebesar Rp. 1.951.648.000 dengan pencapaian realisasi sebesar Rp. 1.771.296.182 dengan persentase sebesar 90,76%. Belanja Barang terdiri dari:

Ñ **Belanja Barang Operasional**

Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Jenis pengeluaran terdiri:

- a. Belanja keperluan perkantoran;
- b. Belanja pengiriman surat dinas;
- c. Honor yang terkait dengan operasional Satker;
- d. Belanja barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Ñ **Belanja Barang Non Operasional**

Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal.

Jenis pengeluaran terdiri antara lain:

- a. Honor yang terkait dengan output kegiatan;
- b. Belanja operasional terkait dengan penyelenggaraan administrasi kegiatan di luar kantor, antara lain biaya paket rapat/pertemuan, ATK, uang saku, uang transportasi lokal, biaya sewa peralatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan berkenaan;

Ñ **Belanja Barang Persediaan**

Belanja barang persediaan merupakan belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa konsumsi, seperti : ATK, bahan cetakan, alat-alat rumah tangga, dll. Kata *konsumsi* disini bukan berarti konsumsi makanan, tetapi barang pakai. Kertas, pensil, map yang digunakan dalam rangka operasional kantor artinya dikonsumsi. biasanya dapat digolongkan sebagai barang persediaan apabila memang perencanaan awalnya barang tersebut bersifat kontinu atau berkelanjutan, bukan hanya untuk satu kali kegiatan saja.

Ñ **Belanja Jasa**

Digunakan untuk pembayaran langganan daya dan jasa seperti listrik, telepon, air, dan gas termasuk untuk pembayaran denda keterlambatan pembayaran langganan daya dan jasa. Belanja Jasa juga digunakan untuk Belanja sewa rumah dinas hakim ad-hoc.

Ñ **Belanja Pemeliharaan**


Adalah belanja yang dikeluarkan untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan agar aset tersebut berada dalam kondisi normal. Belanja pemeliharaan terdiri dari pemeliharaan gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta jaringan.

Ñ **Belanja Perjalanan**

Belanja perjalanan merupakan pengeluaran untuk perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/pemeriksaan, mutasi pegawai, mutasi pensiun, pengiriman jenazah.

Tabel: Belanja Barang

NO	MAK/JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	5211 Belanja Barang Operasional	Rp. 619.107.000	Rp.603.460.727	Rp. 15.646.273	97,47%
2	5212 Belanja Barang Non Operasional	Rp. 100.496.000	Rp.84.837.550	Rp. 15.658.450	84,42%
3	5218 Belanja Barang Persediaan	Rp. 74.800.000	Rp.74.312.380	Rp. 487.620	99,35%
4	5221 Belanja Jasa	Rp. 197.676.000	Rp.197.674.133	Rp. 1.867	100%
5	5231 Belanja Pemeliharaan	Rp. 534.038.000	Rp.429.500.124	Rp. 104.537.876	80,43%
6	5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp. 425.531.000	Rp.381.511.268	Rp. 44.091.731	89,66%
	JUMLAH	Rp.1.951.648.000	Rp.1.771.296.182	Rp. 180.351.818	90,76%



Grafik: Belanja Barang Tahun Anggaran 2018

C. Belanja Modal

Pada Tahun 2018 Belanja Modal untuk Pengadilan Tinggi Palangkaraya denga Pagu Rp. 1.383.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.1.374.676.620 atau 99,40%. Belanja modal ini terdiri dari pembelian peralatan dan mesin pengadaan fasilitas perkantoran, pengadaan alat Pengolah data dan Komunikasi Pendukung SIPP serta pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi pendukung kesekretariatan pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya, serta belanja modal peralatan dan mesin pengadaan peralatan fasilitas satker baru yang diperuntukkan untuk Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Pengadilan Negeri Kuala Kurun dan Pengadilan Negeri Nanga Bulik

Tabel: Belanja Modal

NO	MAK/JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.	532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 1.383.000.000	Rp. 1.374.676.620	Rp. 8.323.380	99,40%
	JUMLAH	Rp. 1.383.000.000	Rp. 1.374.676.620	Rp. 8.323.380	99,40%



Grafik: Belanja Modal Tahun Anggaran 2018


2. DIPA 03 (DIRJEN BADILUM)

Tahun Anggaran 2018 Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk DIPA 03 (Dirjen Badilum) mendapatkan anggaran sebesar Rp. 140.388.000 dengan realisasi sebesar Rp.136.996.700 atau 97,58% dari pagu anggaran. DIPA 03 (Dirjen Badilum) hanya terdiri dari belanja barang saja. Belanja Barang terdiri dari :

- a) Belanja operasional terdiri dari belanja pengiriman surat dinas pos pusat.
- b) Belanja non operasional terdiri dari belanja bahan
- c) Belanja Barang Persediaan
- d) Belanja perjalanan dinas

Tabel: Jenis Belanja Barang

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	%
1	Belanja Barang Operasional (5211)	Rp. 19.756.000	Rp. 18.644.000	Rp. 1.112.000	94,37%
2	Belanja Barang Non Oprasional (5212)	Rp. 19.175.000	Rp. 19.156.900	Rp. 18.100	99,91%
3	Belanja Barang Persediaan (5218)	RP. 56.457.000	Rp. 54.854.800	Rp. 1.602.200	97,16%
5	Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241)	Rp. 45.000.000	Rp. 44.341.000	Rp. 659.000	98,54%
	JUMLAH	Rp.140.388.000	Rp. 136.996.700	Rp. 3.391.300	97,58%



Grafik: Belanja Barang DIPA 03


Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pada Tahun 2018 pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah diterima dan disetorkan Pengadilan Tinggi Palangkaraya ke kas Negara sebesar Rp.58.562.767 yang terdiri atas pendapatan PNBP umum sebesar Rp.57.857.767 dan PNBP Fungsional sebesar Rp.705.000.

Pendapatan PNBP Umum 01 (Badan Urusan Administrasi)

PNBP umum terdiri dari pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya atas Lelang penjualan atas aset berupa penjualan peralatan dan mesin, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan merupakan pendapatan dari sewa rumah dinas dan pemanfaatan aset tanah untuk ATM (Pengadilan Tinggi Palangka Raya) dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu.

NO	SATUAN KERJA	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			JUMLAH
		Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN berupa penjualan Peralatan dan mesin	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	
		(425122)	(425131)	(425911)	
1	PT Palangka Raya	Rp. 28.904.953	Rp. 28.952.530	Rp. 294	Rp. 57.857.777



Grafik : Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Dipa 01 (Badan Urusan Administrasi)

Pendapatan PNBPFUNGSIONAL 03 (DIRJEN BADILUM)

PNBP fungsional terdiri pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya hanya ada Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya (425239). Pendapatan PNBPFUNGSIONAL ini telah melebihi target yang direncanakan dimana untuk PNBPFUNGSIONAL target sebesar Rp. 495.000 sedangkan realisasi sebesar Rp. 705.000.

Tabel: Target dan Realisasi PNBPFUNGSIONAL 03 Tahun 2018

NO	SATUAN KERJA	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
1	PT Palangka Raya	Rp. 495.000	Rp. 705.000

Tabel : Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Dipa 03 (Badilum)

No	SATUAN KERJA	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	
		Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan (425231)	Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya (425239)
1	PT Palangka Raya	Rp. -	Rp. 705.000

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 yang memuat laporan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya selama kurun waktu tahun 2018 yang dituangkan menjadi 6 (enam) target sasaran, yaitu:

1. terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal;
4. terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif;
5. meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien;
6. meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Tinggi Palangka Raya merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya lembaga peradilan, karena pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Palangka Raya ini melaporkan suatu capaian kinerja (*performance result*) selama tahun 2018 dibandingkan dengan rencana kerja (*performance plan*) yang mengacu pada Rencana Strategis (*Strategic Plan*) Pengadilan Tinggi Palangka Raya tahun 2015-2019.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya tahun 2018 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata, baik dari Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, dengan mengevaluasi SOP yang sedang dilaksanakan untuk

meningkatkan kualitas kinerja lembaga Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai institusi yang berada di bawah Mahkamah Agung yang lebih berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan.

Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistematis dan terprogram secara komprehensif.

Dengan diterbitkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2018, diharapkan bisa terlihat kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya secara transparan dan akuntabel sehingga bisa menjadi patokan pencapaian kinerja lembaga Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada tahun yang akan datang.

B. Saran

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara pada seluruh tingkat peradilan di empat lingkungan badan peradilan.
2. LKjIP, sebagai akhir dari SAKIP, dapat dioptimalisasi pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi instansi kami, guna peningkatan kinerja tahun berikutnya.
3. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan LKjIP, merupakan instrument objektif yang tidak berpihak.
4. Kelayakan LKjIP sebagai instrumen *punishment and reward* merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (RENSTRA, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.
5. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LKjIP.

LAMPIRAN



**MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA**

- Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang Agung
- Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					Strategis				
						2015	2016	2017	2018	2019	Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp 000)
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	80%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	90%	90%	90%	90%	90%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah putusan perkara pidana umum, pidana khusus, dan perdata secara tepat waktu	203 Perkara	Peningkatan Penyelesaian Perkara	604.104
					Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	85%	90%	90%	90%					
					Persentase penurunan sisa perkara	60%	60%	60%	65%	70%					
					Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum:										
					1. Kasasi	85%	85%	85%	85%	85%					
					2. PK	90%	90%	90%	90%	90%					
					Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	65%	65%	65%	70%	70%					
Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat banding tepat waktu						Jumlah survey tingkat kepuasan Pengadilan Tk. I terhadap layanan Pengadilan Tinggi	2 kali dalam setahun	Peningkatan kualitas pelayanan Pengadilan Tinggi							

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					Strategis				
						2015	2016	2017	2018	2019	Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp 000)
2	Terwujudnya Penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	70%	70%	70%	75%	80%		Jumlah putusan perkara pidana khusus tipikor secara tepat waktu	25 Perkara Tipikor	Peningkatan Penyelesaian Perkara	
					Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	75%	75%	75%	75%	80%					
3	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	80%	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase pengaduan yang dapat ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Jumlah BAP Pengaduan di Pengadilan Tinggi Palangka Raya	8 BAP	Pelaksanaan pemeriksaan pengaduan setiap tahun	73.068.268
4		Persentase satuan kerja yang telah memenuhi sertifikasi akreditasi	100%	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif	Persentase SDM yang promosi dan mutasi melalui baperjakat	90%	90%	95%	100%	100%		Jumlah SDM Peradilan yang mendapat promosi/mutasi jabatan melalui baperjakat	50 Orang	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan SDM berdasarkan Parameter Obyektif	
5				Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	Persentase pengawasan ke pengadilan negeri yang diselesaikan tepat waktu	85%	85%	100%	100%	100%		Jumlah LHP di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya	8 LHP	Pelaksanaan pengawasan daerah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					Strategis				
						2015	2016	2017	2018	2019	Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp 000)
6				Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	75%	75%	80%	80%	80%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	7 Kendaraan R4; 20 Rumah Dinas	Pengelolaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	3.346.500
					Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	85%	85%	100%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	Jumlah penilaian prestasi kerja SDM yang meningkat	53 SKP dan Penilaian Prestasi Kerja	Penilaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja	73.068.268
					Persentase tercapainya pelaporan keuangan tepat waktu, dalam mendukung tercapainya WTP	100%	100%	100%	100%	100%	Lainnya Mahkamah Agung	Jumlah laporan keuangan semester	2 Laporan	Penyusunan Laporan Keuangan	



REVIU IV

INDIKATOR KINERJA UTAMA



Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Jalan RTA. Milono No. 09
Telp. (0536) 3221853 -Fax. (0536)
3221854 Palangka Raya 73112
Website : pt-palangkaraya.go.id
Email : pt_kalteng@yahoo.com



PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

NOMOR : 109 /KPT/OT.01.1/SK/X/2017

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Palangka Raya;
 - b. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Palangka Raya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tentang Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Memperhatikan : hasil rapat konsolidasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun Anggaran 2017 tanggal 15 September 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA**

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Tinggi Palangka Raya agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 6 Oktober 2017

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,



H. ARIF SUPRATMAN, S.H., M.H.

NIP. 19540314 198403 1 010

Tembusan:

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;
3. Yth. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Yth. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta;
8. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
9. Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI di Jakarta

PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{\text{jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk) Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			$\frac{T_{n.1} - T_n}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan $T_{n.1}$ = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus dalam jangka waktu 3 bulan pada tahun berjalan</p>	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	Catatan :	Tingkat	Laporan dan Laporan Tahunan
	<ul style="list-style-type: none"> • Kasasi • PK 	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Semesteran (Laporan Tahunan)
2.	<p>c. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi</p>	<p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu</p>	$\frac{\text{jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju}}{\text{jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</p>	$\frac{\text{jumlah isi putusan perkara Tipikor yang diupload dalam website}}{\text{jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • One day publish adalah Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dlm 1 hari setelah diputus • Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish 	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Palangka Raya, 6 Oktober 2017

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,



H. ARIEF SUPRATMAN, S.H., M.H.

NIP. 19540314 198403 1 010



PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

**KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA
NOMOR : 124 /KPT/OT.01.2/SK/IX/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TAHUN 2017**

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan keseragaman Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding, maka perlu dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Palangka Raya;
 - b. bahwa untuk terlaksananya poin (a) maka dipandang perlu membentuk tim reviu Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5077);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Memperhatikan : Hasil konsolidasi SAKIP Tahun Anggaran 2017 pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya bersama tim Mahkamah Agung RI pada tanggal 15 September 2017.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TAHUN 2017**
- PERTAMA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini menjadi tim reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2017.
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut dalam diktum pertama bertugas mereviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2017, dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

KEEMPAT : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 26 September 2017

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,



Tembusan:

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;
3. Yth. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Yth. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta;
8. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
9. Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI di Jakarta.

DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

NOMOR : 124 /KPT/OT.01.2/SK/IX/2017
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2017

SUSUNAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TAHUN 2017

- Pelindung : Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya**
H. Arif Supratman, S.H., M.H.
- Ketua Tim : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya**
H. Mohammad Idroes, S.H., M.Hum.
- Tim Perumus :**
1. Bambang Kustopo, S.H., M.H. (Hakim Tinggi)
 2. Sucipto, S.H., M.H. (Hakim Tinggi)
 3. Drs. Philip, S.H. (Panitera)
 4. Abdul Khamid, S.H., M.H. (Sekretaris)
 5. Hj. Aida Harum M., S.H., M.H. (Kepala Bagian Umum dan Keuangan)
 6. H. Suyahyo, S.H., M.H. (Wakil Panitera)
 7. Faisal Sru Bramantyo, S.E. (Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian)
 8. Masni, S.H. (Panitera Muda Perdata)
 9. John Morton Abdurrahman, S.H. (Panitera Muda Khusus Tipikor)
 10. Harly M. Simanjuntak, S.H. (Panitera Muda Hukum)
 11. I Wayan Wasta, S.H. (Panitera Muda Pidana)
 12. Isti Yani, S.Si. (Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran)
 13. Fitriya Nor Aini, S.E. (Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI)
 14. Monalisa A. Toewak, S.E. (Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan)
 15. Wahyu Teguh, S.E., S.H. (Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga)
- Tim Penyusun :**
1. Mersia Sibarani, S.E. (Pelaksana pada Kepaniteraan Hukum)
 2. Apridius, S.E. (Pelaksana pada Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran)
 3. Yudi Yusliannoor, S.H. (Pelaksana pada Kepaniteraan Perdata)
 4. Samsul Rizal, S.H. (Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan)

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 26 September 2016

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,



H. ARIF SUPRATMAN, S.H., M.H.
NIP. 19540314 198403 1 010



REVISI

RENCANA KINERJA TAHUN 2018



Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Jalan RTA, Milono No. 09

Telp. (0536) 3221853 - Fax. (0536)

3221854 Palangka Raya 73112

Website : pt-palangkaraya.go.id

Email : pt_kalteng@yahoo.com

RENCANA KINERJA TAHUN 2018
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun ke IV (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 3. Persentase penurunan sisa perkara 4. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: 1. Kasasi 2. PK 5. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	90 % 90 % 65 % 85 % 90 % 70 %
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu 2. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari setelah diputus	75 % 75 %
3	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindak lanjuti	100 %
4	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif	1. Persentase SDM yang promosi dan mutasi melalui baperjakat	100 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun ke IV (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	1. Persentase pengawasan ke pengadilan negeri yang diselesaikan tepat waktu	100 %
6	Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	80 %
		2. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100 %
		3. Persentase tercapainya pelaporan keuangan tepat waktu, dalam mendukung tercapainya WTP	100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp 15.857.249.000	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp 1.027.000.000	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp 140.388.000	DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum)

Palangka Raya, 19 Oktober 2017
KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,



H. ARIF SUPRATMAN, S.H., M.H
NIP. 19540314 198403 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018



Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Jalan RTA. Milono No. 09

Telp. (0536) 3221853 -Fax. (0536)

3221854 Palangka Raya 73112

Website : pt-palangkaraya.go.id

Email : pt_kalteng@yahoo.com

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya
selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **Dr. H. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.**
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 29 Januari 2018

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum,



Dr. H. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.
NIP. 195909041984031004

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya,



Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, S.H., M.H.
NIP. 19570503 198403 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun ke IV (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	90 %
		2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90 %
		3. Persentase penurunan sisa perkara	65 %
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum:	
		1. Kasasi	85 %
		2. PK	90 %
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	5. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	70 %
		1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	75 %
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	2. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari setelah diputus	75 %
		3. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	100 %
1	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindak lanjuti	100 %
4	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif	1. Persentase SDM yang promosi dan mutasi melalui baperjakat	100 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun ke IV (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	1. Persentase pengawasan ke pengadilan negeri yang diselesaikan tepat waktu	100 %
6	Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	80 %
		2. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100 %
		3. Persentase tercapainya pelaporan keuangan tepat waktu, dalam mendukung tercapainya WTP	100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp 15.857.249.000	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp 1.027.000.000	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp 140.388.000	DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum)

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum,



Dr. H. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.
NIP. 195909041984031004

Palangka Raya, 29 Januari 2018

Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya,



Dr. H. SYAHRIL SIDIK, S.H., M.H.
NIP. 19570503 198403 1 002



PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Jalan RTA Milono No. 09 Telp. (0536) 3221853 Fax 3221854

PALANGKA RAYA 73111

Website : pt-palangkaraya.go.id Email : pt_kalteng@yahoo.com

NOTULEN RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA SENIN, 11 FEBRUARI 2019

- Waktu : 14.20 - 16.30 WIB
- Tempat : Ruang Rapat, Pengadilan Tinggi Palangka Raya
- Materi rapat : 1. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. *Progress report* Pembangunan Zona Integritas
- Pimpinan rapat : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya
- Notulis : Apridius, S.E.
- Susunan acara : 1. Pembukaan
2. Pembahasan
3. Penutup

PEMBUKAAN

Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan *Progress report* Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, dihadiri oleh Hakim Tinggi, Pejabat Struktural/Fungsional, Pegawai pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Selanjutnya rapat dibuka oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan bacaan basmalah dan ucapan syukur kepada Allah SWT.

PEMBAHASAN

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, dilanjutkan dengan penyampaian hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa rapat hari ini adalah sesuai instruksi Ketua PT Palangka Raya sebagai rapat awal penyusunan LKjIP sekaligus laporan perkembangan pembangunan Zona Integritas.

Selanjutnya pimpinan rapat membacakan susunan Tim Penyusun LKjIP sesuai Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor:39/KPT/OT.01.2/SK/I/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Palangka Raya (terlampir). Pimpinan rapat kemudian menyampaikan hal sebagai berikut:

1. LKjIP ditargetkan selesai tanggal 21 Februari 2019, sesuai instruksi KPT.
2. SAKIP terdiri dari dokumen-dokumen:
 - a. Indikator Kinerja Utama (IKU).
 - b. Rencana Strategis.
 - c. Rencana Kinerja.
 - d. Perjanjian Kinerja.
 - e. LKjIP.

Pimpinan rapat meminta *progress report* masing-masing bab LKjIP dari masing-masing penanggungjawab bab sebagai berikut:

Bab I

- Sudah selesai 90%

Bab II

- Berisi PKT dan Renstra, akan disesuaikan dan ditargetkan dapat selesai tanggal 21 Februari 2019.

Bab III

- Panitera menyampaikan bahwa khusus mengenai perkara sudah ada target. Diperintahkan kepada seluruh Panmud untuk menyiapkan data-data pendukung yang diminta.
- Panmud Hukum menyampaikan bahwa ada kesulitan dalam membuat analisa, masih perlu penajaman analisa.
- WKPT memerintahkan Panmud Hukum untuk menyiapkan data-data yang diperlukan. Anilisa data dan redaksinya akan dipertajam dan diperhalus oleh Hakim Tinggi.
- Panmud Hukum mengusulkan untuk diadakan rapat finalisasi LKjIP sebelum tanggal 21 Februari 2019.
- WKPT memerintahkan Kasubbag RPA untuk mengagendakan rapat finalisasi LKjIP.

- Kasubbag RPA menyampaikan bahwa Indikator Kinerja perlu dibuktikan pemenuhannya yang meliputi semua bagian, baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.
- Sekretaris menyampaikan bahwa tidak ada kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan maupun penyerapan anggaran.
- Kasubbag RPA menyampaikan bahwa SAKIP dinilai maka perlunya penajaman analisa. Dibandingkan capaian indikator kinerja yang diperjanjikan antara tahun 2017 dan 2018.
- Kasubbag Keuangan dan Pelaporan menyampaikan bahwa perlunya menyesuaikan realisasi anggaran terkait dengan penyelesaian pagu minus.

Pimpinan rapat menyampaikan mengacu kepada surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor:1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 12 November 2018, hal Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, bahwa berpedoman kepada surat tersebut untuk dipenuhi data dukung apa saja yang dibutuhkan.

>>Rapat diskors jam 15:00 - 15:25 WIB

Rapat dilanjutkan dengan agenda rapat penyampaian *progress report* Zona Integritas, dan disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. WKPT membacakan susunan Tim Zona Integritas.
2. Bahwa rapat ini sebagai tindak lanjut rapat Zona Integritas sebelumnya.
3. Bahwa seteiap area harus membuat rencana aksi dan disosialisasikan.
4. Disarankan bahwa Ketua RB juga menjadi Ketua ZI.

Pimpinan rapat meminta *progress report* ZI dari masing-masing area sebagai berikut:

Area II

- Permasalahan penerapan SOP.
- e-LLK belum berjalan.

Area III

- *in progress*, data kepegawaian belum siap.

Area IV

- Sudah diadakan rapat dan masih mengumpulkan *evidence*, dokumen yang sudah terkumpul ditata kembali.

Area V

- Sudah mengadakan rapat dan menginventarisir hal-hal yang harus disiapkan.
- Belum ada sosialisasi menyangkut sosialisasi gratifikasi.
- Kotak pengaduan belum ada.

Area VI

- Peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain ruang tamu terbuka, IKM.

Terhadap laporan *progress* dari masing-masing area, pimpinan rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil yang sudah dilaporkan akan diteruskan kepada KPT.
2. Siapkan dokumentasi kantor sebelum dan sesudah pembangunan ZI sebagai bahan penilaian, antara lain:
 - a. Kondisi pelayanan Kepaniteraan.
 - b. Kondisi sebelum dan sesudah dibagi dalam masing-masing area ZI.
3. Akses foto-foto lama sebelum pencaangan ZI.
4. SK Tim Penilai Internal dan Eksternal belum ada.
5. Satuan kerja yang diusulkan untuk penilaian nasional adalah PN Palangka Raya.
6. Setiap anggota organisasi terlibat dalam pembangunan WBK dan WBBM.
7. Rapat SAKIP lanjutan diagendakan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 jam 14:00WIB.
8. Perlunya masukan kepada KPT untuk melakukan evaluasi terhadap SOP Dirjen Badilum terkait dengan Hukum Acara.
9. Rapat selanjutnya diagendakan untuk dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh KPT.

PENUTUP


Demikian dalam rapat telah disampaikan hal-hal berkaitan dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan *Progress report* Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Selanjutnya rapat ditutup oleh pimpinan rapat.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya,



ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Notulen,



APRIDIOUS, S.E.
NIP. 19880405 200912 1 002

LAMPIRAN



PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Jalan RTA Milono No. 09 Telp. (0536) 3221853 Fax 3221854

PALANGKA RAYA 73111

Website : pt-palangkaraya.go.id Email : pt_kalteng@yahoo.com

Palangka Raya, 07 Februari 2019

Perihal : UNDANGAN

Yth. :
Tim Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah pada
Pengadilan Tinggi Palangka Raya
di –
Tempat

Sehubungan dengan akan diadakannya rapat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, diharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr(i) pada:

Hari / Tanggal : Senin, 11 Februari 2019
Pukul : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat, Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Jl. RTA. Milono No. 9 Palangka Raya

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

[Signature] WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,

[Signature]

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001



PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Jalan RTA Milono No. 09 Telp. (0536) 3221853 – 3221854 Fax (0536) 3221854

Website : pt-palangkaraya.go.id Email : pt_kalteng@yahoo.com

PALANGKA RAYA 73111

Palangka Raya, 11 Februari 2019

Perihal : **Undangan**

Kepada Yth :

**Tim Pembangunan Zona Integritas
pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya**

Di –
Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya **Rapat Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya**, bersama ini dengan hormat kami harapkan kehadiran Bapak/Ibu/saudara pada Rapat tersebut yang akan dilaksanakan :

Hari : Senin
Tanggal : 11 Februari 2019
Waktu : 15.00 WIB
Tempat : Ruang Pertemuan Isen Mulang
Kantor Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Jl. RTA Milono No. 9 Palangka Raya






Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.




WAKIL KETUA
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

**RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA**

DAFTAR HADIR
Senin, 11 Februari 2019

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Roki Panjaitan	WKPT	Peci
2.	Philip	Asisten	
3.	Abdul Kamil	Ides Pwis	
4.	Porman Situmorang	HT	
5.	BAMBANG KUSTOPO	HT	
6.	Ish Yani	KSG RPA	
7.	Faisal SRV	Kabag P & K	
8.	Fitrija Nor Aini	Ksb KP-TI	
9.	Endang SW	HT	
10.	Surya Yulic	HT	
11.	Setyaningsih	HT	

12.	MASNI	Pan. mud. Perdata	
13.	John Morton Abdurrahman	Pan. Med. TIPIKOR	
14.	IWAYAN WISJA	Pan. mud MISANS	
15.	Harky. M. Suangmuli	Pan. Mud Hukum	
16.	Wahyu Teguh	Kasubbag TU & RT	
17.	Manatisa A-T	Kasubbag Ku. PL	
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			










25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,

Roki Panjaitan

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

**DAFTAR HADIR RAPAT TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA
SENIN, 11 FEBRUARI 2019**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ROKI PANJAITAN, S.H.	WAKIL KETUA	
2.	Drs. Philip, S.H.	Panitera	
3.	A. Khamid, SH. MH.	Secretaris	No. 26.
4.	Isti Fani	KSB KPA	
5.	Fitrija Nor Aini	KSB KP-TI	
6.	Endang SW	HT	
7.	Surya Gelle	HT	
8.	Selma Sidi	HT	
9.	Masri	Pan Mud Perdeho	
10.	Jaka M. A	Pan. Mud. Tipikor	
11.	IWAYANI WATTA	Pan. Mud. Hukum	
12.	Harly. M. Simangirbe	Pan. Mud. Hukum	
13.	Zua	PERDARA	
14.	WAHYU TEGUTT	Karubos TU SRT	
15.	Susilawati	Staf Ku-PL	
16.	Muallid Singrambon	Staf Ku-PL	
17.	Sucipto	HT	
18.	Umbu Jams	HT	
19.	MIRDIN ALAMSYAH	HT	
20.	Gatut Sulistyio	ku. Ad hoc TPK	
21.	Dwi Prapthi	HT	
22.	Fx. Puspajati	HT	

23.	BAMBANG KUSTODIA	HT	HT
24.	Bambang Widayatmores	HT	HT
25.	Porman Situmorang	HT	Staf
26.	Abdul Hamid	Sekretaris	Staf
27.	A. Darban	Staf pidana	Staf
28.	MERSIA SIBARANI	STAF KEP. KECAM	Mersia
29.	Yunia Ariani	Staf Kepan. Perdata	Staf
30.	Evi Katsiani	Staf Perdata	Staf
31.	Harini	-	DL CT
32.	Wiwik Dwi W.	-	DL.
33.	Podji Tti R.	-	I
34.	_____		
35.	_____		
36.	_____		
37.	_____		
38.	_____		
39.	_____		
40.	_____		

Mengetahui

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Pcei

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT



Foto 1. Rapat dibuka oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya



Foto 2. Rapat diikuti oleh Tim Penyusun LKjIP




Foto 3. Rapat diikuti oleh Tim Penyusun LKjIP




Foto 4. Rapat *progress report* Zona Integritas diikuti seluruh tim pada 6 area ZI



PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA NOMOR : 39 /KPT/OT.01.2/SK/I/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di Lingkungan Pengadilan Tinggi Palangka Raya, wajib merumuskan dan menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
 - b. bahwa untuk terlaksananya poin (a) maka dipandang perlu membentuk tim perumus dan penyusun dokumen LKjIP;
 - c. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5077);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 12 November 2018, hal Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA**
- PERTAMA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini menjadi tim penyusun dokumen LKjIP Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut dalam diktum pertama bertugas menyusun dan menyajikan dokumen LKjIP Pengadilan Tinggi Palangka Raya, dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

KEEMPAT : **Salinan** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 30 Januari 2019

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,



H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.
NIP. 19590511 198403 1 004

Tembusan:

1. Y.M. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;
3. Y.M. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Y.M. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
8. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI di Jakarta.

DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

NOMOR : 39 /KPT/OT.01.2/SK/I/2019
TANGGAL : 30 JANUARI 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

No.	OUTLINE	TIM	JABATAN
1	Bab I Pendahuluan Pendahuluan	Penanggung jawab: 1. Roki Panjaitan, S.H. 2. Porman Situmorang, S.H., M.H. 3. Abdul Khamid, S.H., M.H. 4. Faisal Sru Bramantyo, S.E. 5. Isti Yani, S.Si. Kompilator: Apridius, S.E.	Wakil Ketua PT Palangka Raya Hakim Tinggi Sekretaris Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian Kasubbag. Rencana Program dan Anggaran
2	Bab II Perencanaan Kinerja Rencana Strategis Perjanjian Kinerja	Penanggung jawab: 1. Roki Panjaitan, S.H. 2. Porman Situmorang, S.H., M.H. 3. Abdul Khamid, S.H., M.H. 4. Faisal Sru Bramantyo, S.E. 5. Isti Yani, S.Si. Kompilator: Apridius, S.E.	Wakil Ketua PT Palangka Raya Hakim Tinggi Sekretaris Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian Kasubbag. Rencana Program dan Anggaran
3	Bab III Akuntabilitas Kinerja Capaian Kinerja Organisasi	Penanggung jawab: 1. Roki Panjaitan, S.H. 2. Bambang Kustopo, S.H., M.H. 3. Setyaningsih Wijaya, S.H., M.H. 4. Endang Sri Widayanti, S.H., M.H. 5. Harini, S.H., M.H. 6. Surya Yulie Hartanti, S.H., M.H.	Wakil Ketua PT Palangka Raya Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi

No.	OUTLINE	TIM	JABATAN
		<ol style="list-style-type: none"> 7. Wiwik Dwi Wisnuningdyah, S.H., M.H. 8. Drs. Philip, S.H. 9. Abdul Khamid, S.H., M.H. 10. Masni, S.H. 11. John Morton Abdurrahman, S.H. 12. Hariy M. Simanjuntak, S.H. 13. I Wayan Wasta, S.H. 14. Hj. Aida Harum M., S.H., M.H. 15. Faisal Sru Bramantyo, S.E. 16. Fitriya Nor Aini, S.E. 17. Monalisa A. Toewak, S.E. 18. Wahyu Teguh, S.E., S.H. <p>Kompilator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mersia Sibarani, S.E. 2. Yudi Yusliannoor, S.H. 3. Evi Katsiani, S.E. 4. Achmad Syahruiji, A.Md. <p>Penanggung jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Roki Panjaitan, S.H. 2. Setyaningsih Wijaya, S.H., M.H. 3. Abdul Khamid, S.H., M.H. 4. Hj. Aida Harum M., S.H., M.H. 5. Monalisa A. Toewak, S.E. 	<p>Hakim Tinggi Panitera Sekretaris Panitera Muda Perdata Panitera Muda Khusus Tipikor Panitera Muda Hukum Panitera Muda Pidana Kabag. Umum dan Keuangan Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian Kasubbag. Kepegawaian dan Teknologi Informasi Kasubbag. Keuangan dan Pelaporan Kasubbag. Tata Usaha dan Rumah Tangga</p> <p>Pengadministrasi Umum Pengadministrasi Umum Pengadministrasi Umum Pengadministrasi Umum</p> <p>Wakil Ketua PT Palangka Raya Hakim Tinggi Sekretaris Kabag. Umum dan Keuangan Kasubbag. Keuangan dan Pelaporan</p> <p>Pengadministrasi Umum</p>
B.	Realisasi Anggaran		
4	Bab IV Penutup		
	Kesimpulan Saran	<p>Penanggung jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Roki Panjaitan, S.H. 2. Bambang Kustopo, S.H., M.H. 3. Setyaningsih Wijaya, S.H., M.H. 4. Endang Sri Widayanti, S.H., M.H. 5. Harini, S.H., M.H. 6. Surya Yulie Hartanti, S.H., M.H. 7. Wiwik Dwi Wisnuningdyah, S.H., M.H. 8. Drs. Philip, S.H. 9. Abdul Khamid, S.H., M.H. 10. Masni, S.H. 	<p>Wakil Ketua PT Palangka Raya Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Panitera Sekretaris Panitera Muda Perdata</p>

No.	OUTLINE	TIM	JABATAN
		11. John Morton Abdurrahman, S.H. 12. Harly M. Simanjuntak, S.H. 13. I Wayan Wasta, S.H. 14. Hj. Aida Harum M., S.H., M.H. 15. Faisal Sru Bramantyo, S.E. 16. Fitriya Nor Aini, S.E. 17. Monalisa A. Toewak, S.E. 18. Wahyu Teguh, S.E., S.H. Kompilator: 1. Mersia Sibarani, S.E. 2. Junaldi Singarimbun, S.E. 3. Yudi Yusliannoor, S.H. 4. Evi Katsiani, S.E. 5. Achmad Syahruiji, A.Md.	Panitera Muda Khusus Tipikor Panitera Muda Hukum Panitera Muda Pidana Kabag. Umum dan Keuangan Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian Kasubbag. Kepegawaian dan Teknologi Informasi Kasubbag. Keuangan dan Pelaporan Kasubbag. Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadministrasi Umum Pengadministrasi Umum Pengadministrasi Umum Pengadministrasi Umum Pengadministrasi Umum
	Tim Kompilator	1. Mersia Sibarani, S.E. 2. Junaldi Singarimbun, S.E. 3. Apridius, S.E. 4. Yudi Yusliannoor, S.H. 5. Evi Katsiani, S.E. 6. Achmad Syahruiji, A.Md.	Pengadministrasi Umum Pengadministrasi Umum Pengadministrasi Umum Pengadministrasi Umum Pengadministrasi Umum Pengadministrasi Umum

Ditetapkan di : Palangka Raya
 pada tanggal : 30 Januari 2019



KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,

H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.
 NIP. 19590511 198403 1 004